

ABSTRAK

Putusnya perkawinan karena perceraian tidak memutus kewajiban orang tua atas anak mereka. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya demi kepentingan si anak, akan tetapi dapat menjadi masalah apabila ibu dan bapak tersebut berebut *hadhanah*. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa pemegang *hadhanah* utama anak belum *mumayyiz* diberikan kepada ibu, namun pemberian *hadhanah* kepada ibu tersebut juga memiliki batasan dan halangan, karenanya ibu tidak secara mutlak selalu berhak untuk mengasuh anak belum *mumayyiz* apabila terjadi perceraian.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam pemberian *hadhanah* pada Putusan Pengadilan Agama Palangkaraya Nomor 154/Pdt.G/2011/PA.Plk. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, hakim dalam memutus perkara tersebut adalah menolak permohonan hak asuh anak, karena pemohon tidak dapat membuktikan dalil dalil gugatannya, sedangkan termohon dapat membuktikan dalil dalil bantahannya. Putusan Pengadilan Agama Palangkaraya Nomor 154/Pdt.G/2011/PA.Plk berbeda dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 210/K/AG/1996 yang mengandung abstraksi hukum bahwa orang non-muslim tidak berhak atas hak asuh anak muslim, Majelis Hakim juga sama sekali tidak mempertimbangkan agama yang dianut si anak.

Kata Kunci: *Hadhanah*, Non Muslim.

ABSTRACT

The break up of marriage due to divorce is not eliminate the obligation of parents to their children. Mother or father remains obliged to nurture and educate their children for the sake of the children, but it can be a problem if the mother and father are fighting for *hadhanah*. Compilation of Islamic Law already mentioned that the child's main *hadhanah* holder has not been *mumayyiz* given to the mother, but the provision of *hadhanah* to the mother also has limits and obstacles, hence the mother is not absolutely always entitled to take care of the child has not *mumayyiz* in case of divorce.

The problem in this research is how the judge's judicial consideration in giving *hadhanah* to Religious Court Palangkaraya on the decision Number 154/Pdt.G/2011/PA.Plk. This study uses the normative juridical approach.

The results of the research show that the judge in deciding the case is to refuse the request for child custody, because the applicant can not prove the argument of his argument, while the petitioner can prove the argument of his argument. decision of the Religious Court of Palangkaraya Number 154/Pdt.G /2011/PA.Plk is different from the Jurisprudence of the Supreme Court of Indonesia Number 210/ K /AG/1996 containing legal abstraction that non-Muslims are not entitled to child custody Muslim. The panel of judges also did not consider the religion of the child.

Keywords: *Hadhanah*, Non Muslim